

PEMBENTUKAN PPS

2012

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 12/Kpts/KPU-Parepare/025.433362/VII/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DALAM WILAYAH KOTA PAREPARE TAHUN 2013

ABSTRAK: - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dipandang perlu membentuk, mengangkat dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dalam wilayah Kota Parepare Tahun 2013.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Kepres No. 42 Tahun 2002; Kepres No. 54 Tahun 2003; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 63 Tahun 2009; KKPU Prov. Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/Kpts-KPU-Prov.-025/VI/2012; KKPU Prov. Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov.-025/VI/2012; KKPU Prov. Sulawesi Selatan Nomor 05/Pilgub/Kpts-KPU-Prov.-025/VI/2012.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Membentuk/mengangkat Anggota PPS dalam Wilayah Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung dan Soreang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang mana anggotanya tercantum dalam Lampiran dan menetapkan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012/2013.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2012.
- Lampiran 2 halaman.